STATUTA, SOTK, DAN RENSTRA DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. H. Sucherly, SE., MS.
08166066789
sch@dmb.fe.unpad.ac.id



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2013

III.
SUSUNAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI

2

ORGAN PERGURUAN TINGGI

Organ Perguruan Tinggi terdiri atas:

1. rektor, ketua, atau direktur;
2. senat universitas/institut/sekolah tinggi /politeknik /akademi;
3. satuan pengawasan atau sebutan lain yang sejenis;
4. dewan pertimbangan atau sebutan lain yang sejenis.
5. Organ lain sesuai kebutuhan

ORGAN PERGURUAN TINGGI
(lanjutan)

Tata Kelola Organ Perguruan Tinggi

1. Rektor, Ketua, atau Direktur
   menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat
   memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor, Ketua, atau Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
3. Satuan Pengawasan
   melakukan pengawasan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang nonakademik untuk dan atas nama Rektor, Ketua, atau Direktur
4. Dewan Pertimbangan
   memberi pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang nonakademik dan fungsi lain sesuai statuta kepada Rektor, Ketua, atau Direktur

SUSUNAN ORGANISASI ORGAN PENGELOLA

1. **Unsur pimpinan**:
   - Rektor dan Pembantu/Wakil Rektor
   - Ketua dan Pembantu/Wakil Ketua
   - Direktur dan Pembantu/Wakil Direktur
2. **Unsur pelaksana administrasi:** Biro/Bagian
3. **Unsur pelaksana akademik:**
   - Fakultas dan Lembaga/Pusat
   - Jurusan dan Pusat
2. **Unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis:** Badan/Pusat
3. **Unsur penunjang:** Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BESARAN ORGANISASI ORGAN PENGELOLA

1. **Unsur pimpinan**:
   - Rektor dan paling banyak 4 (empat) Pembantu/Wakil Rektor
   - Ketua dan paling banyak 4 (empat) Pembantu/Wakil Ketua
   - Direktur dan paling banyak 4 (empat) Pembantu/Wakil Direktur
2. **Unsur pelaksana administrasi:**
   - paling banyak terdiri atas 4 (empat) Biro/Bagian
   - masing-masing biro paling banyak terdiri atas 4 (empat) bagian/Subbagian
   - masing-masing bagian paling banyak terdiri atas 3 (tiga) subbagian

BESARAN ORGANISASI ORGAN PENGELOLA

4. **Unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis:**

   Badan/Pusat terdiri atas:

   1) Kepala (bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan);
   2) Sekretaris (untuk Badan)
   3) Pusat sesuai dengan kebutuhan (bukan jabatan strukural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan);
   4) Bagian/Subbagian tata usaha yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

5. **Unsur penunjang:**

   Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

   1) kepala;
   2) subbagian tata usaha (Univ/Ins)
   3) kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis.

KEANGGOTAAN SENAT

Keanggotaan Senat berasal dari:

1. Wakil dosen yang profesor (Univ/Inst/ST);
2. Wakil dosen yang bukan profesor;
3. Wakil unsur pimpinan dan fakultas;
4. pemimpin unit kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik.

Keanggotaan Senat terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota;
3. Anggota.

Catatan:
Perimbangan jumlah anggota senat antara dosen yang profesor dan dosen yang bukan profesor diupayakan proporsional antarprogram studidan/atau antarfakultas/jurusan.

KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWASAN

Anggota Satuan Pengawasan, terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian paling sedikit terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu:

- **akuntansi/keuangan,**
- **manajemen sumber daya manusia,**
- **manajemen aset,**
- **hukum, dan**
- **ketatalaksanaan.**

KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN

Anggota Dewan Pertimbangan, terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian paling sedikit terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu:

- **akuntansi/keuangan,**
- **manajemen sumber daya manusia,**
- **manajemen aset,**
- **hukum, dan**
- **ketatalaksanaan.**

TUGAS DAN FUNGSI REKTOR/KETUA/DIREKTUR

TUGAS:

memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

FUNGSI:

1) penyusunan statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
2) penyusunan dan penetapan kebijakan akademik;
3) penyusunan norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;
4) penyusunan kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
5) penyusunan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
6) penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
7) penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi;

TUGAS DAN FUNGSI REKTOR/KETUA/DIREKTUR

(lanjutan)

FUNGSI:

8) pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas/institut/ sekolah tinggi/politeknik/akademi;
9) pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor, wakil ketua, atau wakil direktur atau sebutan lain yang sejenis, pimpinan unit di bawah rektor, ketua, atau direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10) penjatuhan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat universitas/institut/sekolah tinggi/ politeknik/akademi;
11) penjatuhan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12) pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
13) pemberian, pemberhentian, pembinaan, dan pengembangan peserta didik;

TUGAS DAN FUNGSI REKTOR/KETUA/DIREKTUR
(Lanjutan)

FUNGSI:

14)pengelolaan anggaran universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/ akademi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15)penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni;
16)penyusunan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
17)pengusulan pengangkatan profesor kepada Menteri;
18)pembinaan dan pengembangan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga lain, dan masyarakat;
19)pemeliharaan keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
20)tugas lain sesuai kewenangan.

FUNGSI DAN KEWENANGAN SENAT

1) pengawasan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor, Ketua, atau Direktur;
2) penetapan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor, Ketua, atau Direktur dan mengawasi penerapannya;
3) penetapan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor, Ketua, atau Direktur mengenai hal-hal sebagai berikut:
4) penetapan kurikulum program studi;
5) penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
6) penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
7) penetapan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor, Ketua, atau Direktur dan mengawasi pelaksanaannya;
8) pengawasan penerapan ketentuan akademik;
9) pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada SNP;

10) pengawasan pelaksanaan kurikulum;
11) pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
12) pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada rektor, ketua, atau direktur;
13) pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
14) pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
15) pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
16) pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
17) pemberian pertimbangan kepada rektor, ketua, atau direktur dalam pengusulan profesor;
18) pemberian komendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada rektor, ketua, atau direktur;

FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

1) penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
2) pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
3) penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
4) pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada rektor, ketua, atau direktur atas dasar hasil pengawasan internal

FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERTIMBANGAN

1. pemberian telaahan terhadap kebijakan rektor, ketua, atau direktur di bidang non akademik;
2. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan rektor, ketua, atau direktur di bidang non akademik;
3. pemberian nasihat dan pertimbangan kepada rektor, ketua, atau direktur dalam mengelola universitas/institut/sekolah tinggi/ politeknik/ akademi.

KRITERIA PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI

Komponen pembentukan unit organisasi:

1) mahasiswa;
2) program studi;
3) dosen;
4) tenaga kependidikan;
5) anggaran;
6) luas tanah;
7) gedung
8) sistem informasi;
9) kegiatan penelitian;
10) pengabdian kepada masyarakat
11) kerja sama.